

## ABSTRAK

**Aning Rosmawati: NIM: 1153040012 *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Halal Menurut Undang – Undang Nomor 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Qanun Aceh Nomor 8/2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal***

Indonesia merupakan mayoritas beragama islam, yang mana manusia sebagai konsumen dan produk – produk makanan yang beredar tentulah harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan bahwa makanan yang beredar di Indonesia wajib Halal, sebagai muslim yang baik tentunya pula harus sesuai dengan apa yang telah Allah SWT. perintahkan. Sebagaimana tuntutan syari'at islam terhadap makanan yang akan dikonsumsi, haruslah sesuai dengan syari'at islam yang telah ditentukan. Dalam peraturan Qanun Aceh No. 8/2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal pasal 34 (1) huruf a bahwa pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal. Realitanya masih banyak produk makanan halal yang dijual belum bersertifikat halal, sebagaimana bahwa konsumen berhak atas terjaminnya suatu produk yang dibelinya.

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan halal, mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap sistem jaminan halal dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai perlindungan konsumen terhadap produk makanan halal dan sistem jaminan halal. Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan ataupun pengkaji ilmu, masyarakat dan terkhusus kepada penulis agar dapat memahami bentuk sebuah perlindungan kepada konsumen.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitiannya kepada metode penelitian kepustakaan (*Liberary Research*). Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang – undangan, buku – buku, dokumen resmi, penulis mengkaji berbagai literatur – literatur untuk memperkuat dalam penelitian ini untuk menganalisis mengenai perbedaan dan persamaan mengenai perlindungan konsumen terhadap suatu produk makanan menurut Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Qanun Aceh No. 8 tahun 2016.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan halal dengan adanya label halal dan sertifikat halal, bentuk perlindungan konsumen terhadap sistem jaminan halal yaitu adanya sistem yang sesuai dengan ketentuan, dan persamaannya adalah sama – sama memiliki nilai dalam melindungi konsumen, sedangkan perbedaannya yaitu terletak dalam sanksi yang diberikan dan bentuk perlindungan kepada konsumen itu sendiri.